

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PERHUTANI
DENGAN MASYARAKAT DI KAWASAN DESA SUMBERSUKO PRECET
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG**

Dwy Indah Febrianti¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144

E-mail: olaafebby@gmail.com

ABSTRACT

An agreement is a mutual agreement in which both parties have the same interest to do something. Desa Sumbersuko Precet is one of the villages in Indonesia to be precise in Malang Regency which has entered into a cooperation agreement in forest area management with the Tumpangsari system. The purpose of this study is to describe the implementation of the cooperation agreement between the community and PT. Perhutani and efforts to obtain permit procedures for utilization and management of forest areas in the Malang Forest Management Unit Area and knowing the form of legal protection in the community working on the forest area. The research method used in this research is juridical-empirical research with a juridical-sociological approach and the legal materials used include primary, secondary, and tertiary standards. The role of the Forest Management Unit and community groups is very important in implementing the cooperation agreement. The problem found in the implementation of the cooperation agreement is that the land object of the forest area will be managed and utilized by the community. The period of this collaboration is carried out in a period of 5 (five years) where each year will be renewed in the cooperation agreement.

Keywords: *Cooperation agreement, Tumpangsari, legal protection.*

ABSTRAK

Perjanjian merupakan kesepakatan bersama di mana kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan sesuatu. Desa Sumbersuko Precet merupakan salah satu desa di Indonesia tepatnya di wilayah Kabupaten Malang yang mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan dengan sistem *Tumpangsari*. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan pihak PT. Perhutani dan upaya untuk memperoleh prosedur izin pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Malang serta mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam masyarakat yang menggarap tanah kawasan hutan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan bahan hukum yang digunakan meliputi baku primer, sekunder, dan tersier. Peran Kesatuan Pemangkuan Hutan dan kelompok masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Problematika yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kerjasama yaitu obyek tanah kawasan hutan yang akan dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kata kunci: Perjanjian kerjasama, Tumpangsari, Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang begitu luas terdiri dari sumber daya alam hayati yang didominasi dengan pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.² Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat untuk mereka tinggal dan sebagai mata pencaharian. Berdasarkan fungsinya, hutan berfungsi sebagai konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.³ Pemanfaatan hutan ini memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kelangsungan dan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan tersebut.⁴ Desa Sumbersuko Precet merupakan salah satu Desa yang terletak di daerah Kabupaten Malang, yang mana masyarakat desa kawasan hutan memanfaatkan lahan kawasan hutan sebagai sumber produksi makanan atau kelangsungan kehidupan mereka. Pihak swasta memanfaatkan hutan untuk berinvestasi atau sebagai sumber modal sedangkan Pemerintah memanfaatkan hutan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.⁵

Pengelolaan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh PT. Perhutani akan membutuhkan banyak bantuan tenaga kerja baik itu dari PT. Perhutani sendiri ataupun dari pihak masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Masyarakat di sekitar kawasan hutan khususnya di Desa Sumbersuko Precet sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, yang mana dengan adanya bentuk perjanjian kerjasama akan sangat membantu dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan merupakan pengelolaan hutan yang bertujuan secara langsung atau tidak langsung mewujudkan manfaat hutan lestari

² Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³ Arief Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta; Kanisius. hlm. 56.

⁴ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

⁵ Diyan Isnaeni, 2017, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 1., No. 2.

dan serbaguna secara maksimal.⁶ Pengurusan hutan yang tercantum dalam Pasal 10 UU Kehutanan, meliputi kegiatan penyelenggaraan:⁷

- a) Perencanaan hutan;
- b) Pengelolaan hutan;
- c) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan; dan
- d) Pengawasan.

Otoritas penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan diberikan kepada PT. Perhutani berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana PT. Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah Kementrian Kehutanan. Hak yang dimiliki PT. Perhutani atas sumber daya hutan adalah hak pengelolaan yang berasal dari hak menguasai Negara melalui tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan, perusahaan kehutanan, dan institusi konservasi hutan.⁸

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk mencapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai, maka pengawasan kehutanan harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang mana dalam hal ini calon mitra kerja yang telah bergabung dalam kelompok tani hutan bertindak sebagai pengelola sekaligus penyedia tenaga kerja, sedangkan peran dari PT. Perhutani adalah sebagai pemberi pekerjaan. Hubungan keterkaitan inilah yang menciptakan perjanjian kerjasama itu terjadi yang telah melibatkan masyarakat di sekitar hutan khususnya hutan di Desa Sumbersuko Precet dan PT. Perhutani.

Perjanjian diatur di dalam pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁹ Pada dasarnya yang terjadi dalam permasalahan ini adalah terkait dengan perjanjian kerjasama, perjanjian kerjasama ini muncul dari inisiatif masyarakat desa hutan yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha dengan melakukan pengelolaan terhadap

⁶ Perhutani, <https://perhutani.co.id/tentang-kami/tata-kelola-perusahaan-perum-perhutani>, diakses pada tanggal 9 oktober 2020.

⁷ Pasal 10 UU Kehutanan

⁸ Pemadi Iwan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, Vol. 9., No. 2.

⁹ Pasal 1313 KUHPdata

kawasan hutan tersebut.¹⁰ Melalui proses perjanjian kerjasama inilah para pihak berupaya untuk menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses perjanjian kerjasama tersebut.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya telaah lebih lanjut berkaitan dengan persoalan mengenai prosedur izin pemanfaatan pengelolaan kawasan hutan, mekanisme pelaksanaan perjanjian kerjasama, dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggarap lahan kawasan hutan tersebut.

PEMBAHASAN

Prosedur Dalam Memperoleh Izin Pemanfaatan Lahan Hutan dan Pengelolaan Lahan Hutan oleh Masyarakat Kawasan Hutan di Wilayah Malang

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan.¹² Adapun prosedur mengenai prosedur untuk memperoleh pengelolaan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan di Wilayah Malang di dasarkan pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Calon mitra kerja mengajukan surat permohonan perjanjian kerjasama yang ditujukan kepada Kantor Pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang dan melampirkan dokumen paling sedikit memuat:
 - (1) Surat permohonan pengajuan untuk izin melakukan kerjasama dalam mengelola kawasan hutan.
 - (2) Identitas objek kerjasama yang akan dikelola (dapat berupa alamat, jenis, dan lokasi lahan kawasan hutan yang diminati, serta fasilitas yang akan digunakan dan lain sebagainya).

¹⁰ Isdiyana Kusuma Ayu, 2019, Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.27., No.1.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta; Laksbang Mediatama. hlm. 1.

¹² Mulyadi, 2013, *Sistem Akutansi Edisi Ketiga*, Jakarta; Salemba Empat. hlm. 14.

- (3) Rencana pemanfaatan.
- b. Setelah itu Asper Perhutani akan menawarkan program perencanaan dalam pengelolaan kawasan hutan, yang meliputi rencana jangka panjang atau rencana jangka pendek.
 - c. Setelah itu calon mitra kerja dapat memilih perencanaan program apa yang ingin dipilih.
 - d. Setelah calon mitra kerja memilih perencanaan program dalam mengelola kawasan hutan, selanjutnya Asper Perhutani akan melakukan penyusunan rencana pengelolaan yang meliputi:
 - (1) Rekonstruksi batas atau pemancangan pal batas,
 - (2) Pembagian hutan,
 - (3) Pembagian wilayah pengelolaan, dan
 - (4) Risalah hutan atau identitas petak.
 - e. Asper Perhutani akan menganalisis dan membuat draft perencanaan pengelolaan kawasan hutan tersebut sampai perencanaan pengelolaan kawasan hutan itu selesai dibuat.
 - f. Jika semua perencanaan sudah selesai dibuat, maka Administratur Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan akan mengeluarkan Surat Perintah Tanam (SPT) yang ditujukan kepada Asper Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan untuk kemudian bersama-sama dengan Kepala Resort Hutan atau mandor menentukan petak atau lahan hutan yang akan dikerjakan.

Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perhutani dengan LKDPH Wana Lestari dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI Malang)

Perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu. Melihat jenis prestasi yang diperjanjikan, maka perjanjian dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada prinsipnya perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dengan sistem *tumpangsari*. *Tumpangsari* merupakan sistem pembuatan tanaman hutan yang telah dikembangkan bersama-sama dengan penanaman tanaman pertanian. *Tumpangsari* telah ada dan diterapkan semenjak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Perjanjian kerjasama dengan sistem *Tumpangsari* merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam Pasal 1740 KUH Perdata yang berbunyi: “Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewanya sewaktu-waktu tertentu akan mengembalikannya”.

Proses pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Perum Perhutani dengan LKDPH Wana Lestari ini meliputi beberapa tahapan yang meliputi:¹³

1. Pengukuran

Pengukuran yang dilakukan adalah mengacu pada pengukuran dan pemetaan kawasan hutan yang akan dikelola, termasuk pengukuran atau pemetaan batas lahan. Sangat disarankan untuk melakukan terlebih dahulu, sehingga pihak kedua yaitu petani hutan mengetahui dengan jelas lahan hutan yang akan dikelola.

2. Inventarisasi tegakan

Inventarisasi tegakan dilakukan dalam rangka menebang tegakan-tegakan yang ada, dan penebangan tersebut dilakukan oleh pihak Perum Perhutani, karena di dalam perjanjian kerjasama ini petani hutan adalah *magersaren*/peminjam.

3. Penyelesaian surat perjanjian

Penyelesaian surat perjanjian meliputi tindakan, yaitu penandatanganan dan pembagiannya. Pembuatan surat perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Administratur Perhutani, kemudian disodorkan kepada pemohonan untuk mendapatkan persetujuan, setelah surat perjanjian kerjasama disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak PT. Perhutani dan LKDPH Wana Lestari, maka perjanjian ini perlu dimintakan persetujuan dari Kepala Desa setempat, dan bilamana surat perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh

¹³ Wawancara dengan Tokoh masyarakat Desa Summersuko Precet, Pada tanggal 11 Oktober 2020

Administratur Perhutani, maka perlu ada persetujuan atau yang mengetahui dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) setempat, dan selanjutnya surat perjanjian tersebut dapat diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Penandatanganan yang dilakukan tersebut merupakan kata sepakat diantara masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan, kata sepakat ini mutlak diperlukan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian dianggap sah bila memenuhi beberapa syarat:¹⁴

a. Sepakat mereka yang mengikat diri;

Ketentuan sepakat merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, karena dengan adanya kata sepakat berarti kemauan kedua pihak yang mengadakan perjanjian telah disesuaikan, sehingga perjanjian tersebut harus bebas dari paksaan, kesalahan dan kecurangan. Kesepakatan yang dicapai antara pihak pertama dan pihak kedua menunjukkan bahwa pihak pertama yaitu Perum Perhutani, setuju untuk mengalihkan sebagian pengelolaan kawasan hutan kepada pihak kedua, yaitu LKDPH Wana Lestari yang selanjutnya LKDPH Wana Lestari membentuk sekelompok tenaga kerja yang bisa disebut dengan petani hutan.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Ketentuan cakap merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, karena dengan adanya kecakapan berarti kedua belah pihak mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan.

c. Suatu hal tertentu;

¹⁴ Pasal 1320 KUH Perdata

Ketentuan karena suatu hal tertentu merupakan hal yang harus ada dalam melakukan sebuah perjanjian, yang mana dalam perjanjian kerjasama antara LKDPH Wana Lestari dan PT. Perhutani ini memuat obyek dan jangka waktunya. Obyeknya adalah mengelola kawasan hutan secara maksimal agar dapat dengan leluasa menyelesaikan tujuan pengelolaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan hutan ini maksimal lima tahun. Setelah masa habis, petani harus membersihkan tanaman *tumpangsari* di kawasan hutan.

d. Sebab yang halal.

Ketentuan sebab yang halal merupakan tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak. Yang mana dalam perjanjian kerjasama ini, PT. Perhutani sebagai pihak yang menguasai hutan, agar perjanjian kerjasama ini berhasil, maka akan selalu melakukan pengawasan terhadap lahan di dalam kawasan hutan. Kelompok Tani Hutan dan PT. Perhutani harus selalu melakukan konsultasi untuk mengambil keputusan dan menentukan langkah bersama apabila ditemui hambatan atau kendala dalam perjanjian kerjasama. Hal tersebut menjelaskan pada prinsipnya pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LKDPH Wana Lestari dan PT. Perum Perhutani, kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.

Perjanjian kerjasama ini juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, yaitu:¹⁵

- 1) Hak masyarakat desa hutan sebagai mitra kerja
 - a. Melakukan kunjungan ke lapangan setiap saat dalam kaitan kerjasama ini serta dalam upaya pengamanan dan atisipasinya.

¹⁵ Pasal 7 dan 8 Perjanjian Kerjasama antara PT. Perhutani dengan LKDPH Wana Lestari

- b. Memberikan saran-saran tentang kegiatan kerjasama kepada Pihak Pertama.
 - c. Menerima bagi hasil panen atau produksi dari kegiatan kerjasama sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) perjanjian ini.
- 2) Kewajiban masyarakat desa hutan sebagai mitra kerja
- a. Mengakui bahwa lokasi obyek kerjasama ini adalah merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - b. Menyediakan sendiri sarana, prasarana serta keperluan lainnya (bibit, obat-obatan, pupuk) tepat waktu sampai di lokasi petak kerjasama.
 - c. Membantu kegiatan sosialisasi, pengkondisian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
 - d. Mengelola obyek perjanjian dengan penuh tanggung jawab
 - e. Mematuhi semua aturan yang berlaku pada Pihak Pertama yang menyangkut pengelolaan kawasan hutan serta kelestariannya.
- 3) Hak PT. Perhutani (Persero)
- a. Menetapkan atau menentukan batas wilayah dan bentuk pengembangan kegiatan yang dikerjasamakan.
 - b. Menentukan teknis penanaman untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan nilai sumber daya hutan.
 - c. Meminta bantuan kepada pihak kedua dan pihak ketiga untuk mengamankan dan menjaga kelestarian hutan.
 - d. Menerima bagi hasil panen atau produksi yang diperoleh dari kegiatan kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) di dalam perjanjian.
 - e. Tidak melanjutkan kerjasama, apabila evaluasi yang dilakukan setelah berakhirnya kerjasama memberikan hasil yang tidak memberikan manfaat bagi Pihak Pertama.
- 4) Kewajiban PT. Perhutani (Persero)
- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman, pemanenan, pemeliharaan serta pemasarannya.

b. Membantu kegiatan sosialisasi, pengkondisian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

c. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan.

Hak dan kewajiban tersebut di atas dicantumkan dalam kontrak kerjasama antara PT. Perhutani (Persero) dengan LKDPH Wana Lestari.

5) Hak Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI)

a. Memperoleh kesempatan pertama sebagai pembeli dari hasil produksi Kopi Gayo Aceh dalam obyek perjanjian ini.

b. Memberikan saran-saran tentang kegiatan kerja sama kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

6) Kewajiban Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI)

a. Mengakui bahwa lokasi obyek kerjasama ini adalah merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah.

b. Menyediakan sendiri sarana, prasarana serta keperluan lainnya (bibit, obat-obatan, pupuk) tepat waktu sampai di lokasi petak kerjasama.

c. Membantu kegiatan sosialisasi, pengkondisian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

d. Mengelola obyek perjanjian dengan penuh tanggung jawab

e. Mematuhi semua aturan yang berlaku pada Pihak Pertama yang menyangkut pengelolaan kawasan hutan serta kelestariannya.

Dengan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak diharapkan bisa saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan baik agar terciptanya harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia.

Analisis Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perhutani dengan LKDPH Wana Lestari.

Berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani dengan LKDPH Wana Lestari Nomor : 175/044.1/PKS-PLBT/Mlg/Divre Jatim/2016 yang ditanda tangani pada 21 Januari 2017 tentang Perjanjian Kerjasama

Penanaman Kopi Gayo Kawasan Hutan RPH Wagir BKPH Kepanjen antara Perum Perhutani dengan LKDPH Wana Lestari dan Himpunan Kerukunan Tani Hutan Indonesia, maka dapat dianalisa sebagai berikut :

Bentuk perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan bersama di mana kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan sesuatu. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Ketua LKDPH Wana Lestari yaitu Bapak Sutrisno berjanji kepada Perum Perhutani untuk melaksanakan sesuatu dalam usaha penanaman kopi gayo dan pemanfaatan lahan hutan pinus yang dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Maka dengan adanya perjanjian kerjasama ini pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani Dalam Kawasan Hutan Desa Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Tanaman Kopi Gayo Kawasan Hutan RPH Wagir BKPH Kepanjen antara Perum Perhutani dengan LKDPH Wana Lestari bahwa bentuk perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah berbentuk Akta Dibawah Tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.¹⁶

Unsur-unsur perjanjian

Untuk membuat ketentuan dalam suatu perjanjian atau kontrak, harus ada beberapa unsur yang dapat dijadikan sebagai acuan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perum Perhutani dengan LKDPH Wana Lestari Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang meliputi:

1) Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah unsur yang harus ada dan merupakan isi pokok perjanjian, oleh karena itu apabila tidak ada perihal perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Unsur-unsur essensial yang terdapat dalam surat perjanjian kerjasama ini antara lain:

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, (2015), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 134.

- a. Mengenai bidang dan lokasi, yang mana bidang kerjasama dalam perjanjian kerjasama ini adalah pemanfaatan Lahan dibawah tegakan dengan tanaman jenis kopi Gayo Aceh dan Lokasi kerjasama berada di petak RPH Wagir BKPH Kepanjen seluas ± 100 ha.¹⁷
- b. Mengenai bagi hasil yang tercantum dalam perjanjian kerjasama yang mana bagi hasil tersebut berupa hasil pemanenan yang dibagi 70% untuk masyarakat atau petani penggarap dan 30% untuk Perhutani.
- c. Mengenai jangka waktu kontrak yaitu lima tahun yang dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang kembali dan membuat perjanjian baru atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan ketika Pihak Kedua ingin memperpanjang suatu kontrak kerjasama atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan ini, maka harus menyampaikan atau memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.

2) Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah ketentuan umum yang tidak wajib. Dengan kata lain, jika syarat-syarat tersebut tidak disebutkan maka perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak mengikat. Bagian ini adalah sifat perjanjian, jadi diam-diam melekat pada perjanjian. Unsur-unsur naturalia yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini antara lain:

- a. Mengenai kewajiban para pihak.
- b. Mengenai hak para pihak.
- c. Mengenai wanprestasi.

3) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah berbagai hal khusus yang diatur dalam kesepakatan para pihak. Aksidentalialia menyatakan bisa diatur atau disesuaikan atau mungkin tidak ada tergantung kemauan para pihak untuk memuatnya. Selain itu, aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yaitu kesepakatan dapat ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai

¹⁷ Wawancara dengan Ketua LKDPH Wana Lestari Di Desa Sumbersuko Precet.

dengan keinginannya. Unsur-unsur aksidentalia yang tercantum dalam perjanjian kerjasama meliputi:

- a. Mengenai keseluruhan perjanjian, yang mana dalam perjanjian ini belum ditindak lanjuti secara lanjut karena perjanjian tersebut masih dalam akta dibawah tangan dan belum di tindak lanjuti sesuai dengan akta notaris.
- b. Mengenai penutup dari perjanjian.
- c. Mengenai pemutusan perjanjian dan sanksi.
- d. Mengenai penyelesaian perselisihan.

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menggarap Lahan Kawasan Hutan Di Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Pengelolaan lahan kawasan hutan yang terjadi sebenarnya telah menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya Pihak PT. Perhutani. Negara Indonesia merupakan negara yang harus menyakini bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat melindungi kepentingan anggota masyarakat.¹⁸

Hukum yang menjelma dalam suatu peraturan mempunyai dua aspek perlindungan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif artinya mencegah terjadinya perselisihan, sedangkan perlindungan represif adalah apabila terjadi perselisihan maka sanksi hukum melalui jalur pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga kontrol dalam masyarakat khususnya pada dinas-dinas yang terkait dalam hal perjanjian kerjasama antara PT. Perhutani dengan Ketua LKDPH Wana Lestari, untuk pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mengelola sumberdaya kawasan hutan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 maupun UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah didalam mengelola sumberdaya alam khususnya sumberdaya kawasan hutan. Jadi bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggarap tanah negara yang

¹⁸ Isdiyana Kusuma Ayu, 2013, Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam.

dikuasai oleh PT. Perhutani adalah melalui bentuk perlindungan hukum preventif yang melalui pemberian izin untuk mendirikan rumah di atas tanah kawasan hutan tanpa dipungut hak sewa atau pembayaran lainnya. Yang mana masyarakat kawasan hutan memperoleh hak dari sebagian tanah hutan untuk dimiliki sebagai tempat tinggal mereka yang disebut dengan Magersaren.¹⁹ Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif, para pihak yang berkonflik dapat dimediasi melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Cara penyelesaian dengan jalur non litigasi adalah melalui suatu musyawarah untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak. Apabila cara ini tidak berhasil, maka dapat dibawa ke dalam forum mediasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan wilayah setempat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dan juga di jelaskan dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

KESIMPULAN

Pengelolaan kawasan di Indonesia dapat terjadi karena adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kepentingan untuk melakukan izin pengelolaan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan. Pejanjian kerjasama yang dihasilkan berupa perjanjian kerjasama dengan sistem *Tumpang Sari* yang meliputi pengukuran, inventarisasi tegakkan, serta penyelesaian surat perjanjian. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggarap lahan kawasan hutan itu didasarkan pada pemberian sebagian hak atas tanah hutan yang diberikan kepada masyarakat untuk mereka bertempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

¹⁹ Isdiyana K. A., Benny K. H., 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2., No.2.

Abdulkadir Muhammad, (2015), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief Arifin, (2001), *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta; Kanisius.

Agus Yudha Hernoko, (2008), *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta; Laksbang Mediatama.

Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Jurnal

Diyan Isnaeni, 2017. *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, Oktober. Vol.1., No.2.

Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia*, Desember. Vo 2., Nomor 2.

Isdiyana Kusuma Ayu, 2019. *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, Maret. Vol.27., No.1.

Isdiyana Kusuma Ayu. 2013, *Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam*.

Permadi Iwan, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, Agustus. Volume 9., Nomor 2.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Summersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.